

PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA DI SATLANTAS POLRESTA PARIAMAN

*Laurensius Arliman S**

Abstrak: *Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dilindungi. Anak dalam hidupnya tidak akan lepas dari kekerasan setiap hari, hal ini dapat dilihat di berita televisi, berita di media cetak atau elektronik. Hal ini sangat memprihatinkan karena perlindungan anak tidak terpenuhi, hal ini sama saja dengan menghancurkan Indonesia di masa depan. perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari anak-anak, baik sebagai korban, anak-anak sebagai saksi, atau anak bahkan sebagai tersangka kriminal. Kota Pariaman sebagai salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Barat, yang patuh dalam mematuhi hukum. Namun dalam kepatuhan hukum masih ada anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas, hal ini menyebabkan anak sebagai tersangka tindak pidana. Dengan kebatasan penyidik yang bergelar Sarjana Hukum tentu saja akan memberikan kesulitan di dalam pemeriksaan anak dalam proses penyidikan. Makalah ini menggunakan metode yuridis empiris. Makalah ini membahas bagaimana pemenuhan anak-anak sebagai pelaku lalu lintas di wilayah Hukum Padang Pariaman. Ada masalah yang terjadi baik dari faktor internal atau faktor eksternal, tetapi dalam penelitian ini disajikan juga solusi dari permasalahan yang ada. Rekomendasi dari makalah ini mengharapkan bahwa masa depan perlindungan anak lebih responsif, dan semua pihak yang bersedia membantu dalam penegakan perlindungan anak.*

Kata kunci: *Anak, tersangka, perlindungan, problematika, solusi.*

* Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, email: laurensius22@gmail.com.

Abstract: *Children as the nation's next generation is obliged to be protected. Kids in his life will not be separated from violence every day, it can be seen on the television news, news in print or electronic. It's very sad child protection are not met, because it is the same as destroying Indonesia in the future. Child protection can not be separated from the children as victims, children as witnesses, or child as a criminal suspect. Kota Pariaman as one of the parts of West Sumatra Province, which strictly abide by the law. But in legal compliance there are still children who violate traffic rules, causing the child as a criminal suspect. With limited investigator who holds a Bachelor of Laws course very difficult in the examination of the child in the process of investigation. This paper uses empirical juridical methods. This paper discusses how the fulfillment of children as perpetrators of the traffic in the Traffic Police of Padang Pariaman. There are problems that occur both from internal factors or external factors, but in this study presented also the solution of the existing problems. Recommendations from this paper expects that the future of child protection is more responsive, and all parties are willing to assist in the enforcement of child protection.*

Key words: *Child, suspect, protection, problems, solutions.*

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, sangat miris sekali kita lihat perlindungan anak tidak tegak dengan semestinya, jika kita lihat televisi, surat kabar cetak dan elektronik, kita akan menemukan kasus perlindungan anak yang ditayangkan setiap hari. Islam menegaskan pentingnya perlindungan anak dan perlindungan generasi. Bahkan, perlindungan terhadap generasi (*hifsh al-nasl*) merupakan salah satu dari prinsip dasar keberagaman, yang di atasnya hukum Islam ditetapkan. Secara normatif, perlindungan terhadap anak

memperoleh perhatian yang sangat tinggi dalam Islam.¹ Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadits nabi yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dan langkah-langkah operasional dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tersebut.² Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,³ memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.⁴ Jangan sampai anak dididik di dalam dunia yang penuh dengan kesesatan, sehingga anak mudah terjerumus di dalam kejahatan kriminal, yang selalu mengintai anak setiap saat. Sehingga tidak jarang anak menjadi tersangka pelaku tindak pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat.

Keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11 tahun 2012) memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Anak perlu mendapatkan perlakuan hukum khusus, terutama ketika anak melakukan suatu tindak pidana. Untuk menjamin penegakan hak anak tersebut, anak juga harus memperoleh

¹ Irwan Safaruddin Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomi Di Sumatera Utara)* (Disertasi Universitas Andalas, Padang, 2016), 5.

² HM. Asrorun Ni'am Sholeh, *Khutbah Perlindungan Anak, Melindungi Anak Menggunakan Bahasa Agama* (Jakarta: KPAI, 2016), 2.

³ Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993. 17.

⁴ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 1.

perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya, karena anak dapat melakukan perbuatan yang tidak terkontrol, merugikan orang yang disekitarnya atau merugikan dirinya sendiri. Kriteria dari anak nakal dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut ini, yaitu:⁵ 1) melakukan tindak pidana; 2) tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua/wali/pengasuh; 3) sering meninggalkan rumah tanpa ijin/pengetahuan orang tua/wali/pengasuh; 4) bergaul dengan penjahat-penjahat/orang-orang tidak bermoral, sedangkan anak-anak itu mengetahui hal tersebut; 5) kerap kali mengunjungi tempat-tempat terlarang bagi anak; 6) sering menggunakan kata-kata kotor, dan 7) melakukan perbuatan yang mempunyai akibat tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani, dan jasmani anak. Kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat mengarah pada tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya.⁶ Kejahatan tersebut antara lain: berkelahi, mencuri, membawa senjata tajam, penganiayaan, membawa kendaraan dengan ugal-ugalan dan tindak pidana lainnya.

Atas dasar hal di atas penulis mencoba mengerucutkan penelitian penulis di daerah kawasan hukum lalu lintas Polresta Pariaman. Kota Pariaman sendiri merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Penulis sangat tertarik melakukan pemelitan disini karena masyarakat Kota

⁵ Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV.Utomo, 2005), 59.

⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000), ix.

Pariaman sudah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi, terutama didalam mematuhi atauran lalu lintas yang sudah mencapai 75% masyarakat taat lalu lintas.⁷ Namun dibalik kesadaran hukum yang cukup tinggi tersebut ternyata masih ada juga tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ugal-ugalan membawa kendaraan. Penelitian ini tentunya akan melihat dalam tahap penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik, terutama dengan kapasitas penyidik yang dimiliki Polresta Pariaman berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum masih sangat minim (hanya memiliki satu penyidik yang bergelar Sarjana Hukum), dimana aturan kepolisian terbaru mensyaratkan bahwa yang harus menjadi penyidik adalah polisi yang memiliki gelar Sarjana Hukum. Apakah dengan minimnya penyidik yang bergelar Sarjana Hukum membuat anak belum mendapatkan haknya dalam proses penyidikan, yang menyatakan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU 11 tahun 2012). Selain itu Satuan Lalu Lintas Polresta Pariaman pada tahun 2014 telah merincikan bahwa kasus tindak pidana kecelakaan yang tersangkanya adalah anak adalah 29 kasus, sedangkan pada tahun 2015 jumlah ini cukup meningkat menjadi sebanyak 35 kasus.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk merumuskan beberapa masalah yang

⁷ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

⁸ Laporan Data Satuan Lalu Lintas Polresta Pariaman Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015.

akan diteliti, dan mencoba mencari solusi masalah tersebut, dengan rumusan masalah sebagai berikut ini, yaitu sejauh mana hak anak tersangka pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi di Polresta Pariaman? Bagaimana problem yang timbul dari pemenuhan perlindungan hak anak? dan solusi terhadap kendala penanganan hak-hak anak.

PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana, terutama terhadap tindakan pidana dalam lalu lintas. Di Polresta Pariaman setidaknya banyak terjadi tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak, ini disebabkan karena banyak faktor baik internal dan eksternal dari anak. Hal ini setidaknya yang banyak ditemukan dan ditangani oleh pihak Penyidik pembantu di Polresta Pariaman selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Pada tahun 2014 terjadi 29 (dua puluh sembilan) kasus kecelakaan sedangkan pada tahun 2015 terjadi peningkatan dengan terjadinya 35 (tiga puluh lima) kasus kecelakaan lalu

lintas yang di lakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Pariaman, dengan data sebagai berikut:⁹

Data kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak sebagai pelaku tahun 2014¹⁰ dan 2015¹¹

Tahun	Jumlah Kasus	Korban		
		Mati Ditempat	Luka Berat	Luka Ringan
2014	29	7	17	43
2015	35	4	18	64

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi

⁹ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

¹⁰ Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi 29 (dua puluh sembilan) kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak, dimana korban yang meninggal atau mati di tempat berjumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan korban luka berat 17 (tujuh belas) orang dan korban luka ringan 34 (tiga puluh empat) orang.

¹¹ Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak, dengan terjadinya 35 (tiga puluh lima) kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak, dimana korban yang meninggal atau mati di tempat berjumlah 4 (empat) orang, sedangkan korban luka berat 18 (delapan belas) orang dan korban luka ringan 64 (enam puluh empat) orang.

anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹² Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam UU. 11 tahun 2012 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

1. Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Penangkapan

Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹³ Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk

¹² Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

¹³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T. *Aspek Perlindungan Anak-Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka.¹⁴ Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP). Pengertian penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20), adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka selama ini proses penangkapan anak di Polresta Pariaman sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Ketentuan hukum acara pidana yang menjadi sorotan esensial dari proses penyidikan adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, dimana tugas penangkapan berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak yang mendapatkan tuntutan keadilan hukum terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah (lembaga polisi). Ketentuan terhadap dasar perlindungan anak harus dapat menonjolkan bentuk-bentuk tindakan dan upaya rasional dan berdimensi

¹⁴ Haryanto Dwiatmodjo. "Implementasi Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Sosial Incienes*, 2011. 53.

rasa keadilan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 30 UU 11 tahun 2012 menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan KUHAP.¹⁵ Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 UU 11 tahun 2012 bahwa: Penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari. Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu: *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak. Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis

¹⁵ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi¹⁶: a) terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan; b) penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa; c) tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasehat hukum anak tersebut); d) tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan; dan e) hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

2. Pemenuhan Hak Anak dalam Proses Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Penahanan oleh penyidik anak selama ini di Polresta Pariaman sudah seusai dengan cara yang diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan KUHAP, terutama dalam hal menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharap betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.

¹⁶ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan¹⁷. Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram. Lebih lanjut Afrizal menyatakan bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) UU 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b UU 11 tahun 2012 menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, muncul persoalan dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan,” sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidak cermatan atau ketidaktelitian penyidik.

¹⁷ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh anak nakal atau penasehat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut.

Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari. Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni lembaga penempatan anak sementara. Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tentram. Hal ini sulit di dalam penerapannya, sebab dalam

mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan. Pasal 32 ayat (3) UU 11 tahun 2012 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 ayat (3) UU 11 tahun 2012, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik anak tidak diatur atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum dibidang pengadilan anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP, terutama menyangkut pra-peradilan.¹⁸

PROBLEMATIKA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA

Proses pemeriksaan terhadap tersangka anak merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk

¹⁸ Adriyanti, "Hukum Progresif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Yustisia*, Vol. 2 No. 2, 2015, 1-9.

mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan barang buktinya. Juga diperlukan kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh pemeriksa sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Dalam proses pemeriksaan wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Arrizal, menyatakan bahwa hak anak dalam proses penyidikan yang sifatnya teknik dan taktik, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nya berbeda dengan orang dewasa. Sehingga ada beberapa kendala yang nantinya ditemui pihak penyidik anak didalam proses pemeriksaan tersebut.

Menurut kaca mata penulis saat melakukan penelitian lapangan terhadap tindak pidana yang tersangkanya adalah anak, ada beberapa kendala yang dialami pada saat melakukan proses penyidikan di kantor Polresta Pariaman, dibagi menjadi 2 faktor, yaitu antara lain:¹⁹

- a. Kendala Faktor Intern, Faktor internal adalah kendala-kendala yang datang dari dalam Polresta Pariaman itu sendiri. Antara lain didalam proses penyidikan tersangka harus didampingi oleh orang tua kandungnya, penasehat hukum tersangka anak, serta BAPAS (Balai Pemasyaraktan) agar menjamin pemenuhan perlindungan hak anak dalam proses penyidikan. Pada proses ini tersangka anak diperiksa didalam ruangan unit Pelayan Perempuan dan Anak (PPA), pemeriksaan tersangka yang memungkinkan

¹⁹ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

terselenggaranya proses pemeriksaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Adapun kendala-kendala yang terjadi pada faktorn intern ini, antara lain adalah: a) masih kurangnya penyidik yang bergelar Sarjana Hukum di Polresta Pariaman, dimana aturan kepolisian Republik Indonesia terbaru memberi syarat, bahwa yang harus menjadi penyidik di kepolisian adalah polisi yang memiliki gelar Sarjana Hukum. b) Kendala pada penasehat hukum, penasehat hukum terhadap tersangka anak sering tidak mendampingi kliennya, disaat polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak; c) Pada saat penahanan dalam sel Polresta Pariaman, terkadang tersangka anak ini disatukan dengan tahanan orang dewasa, sehingga tersangka anak ini sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari tahanan dewasa, hal itu karena belum adanya dan untuk membangun ruang tahanan tersendiri untuk anak;

- b. Kendala Faktor Ekstren, kendala faktor ekstern adalah kendala-kendala yang datang dari luar Polresta Pariaman. Adapun kendala di dalam faktor ekstern yang ditemui penulis dalam penelitian dilapangan adalah: a) Pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, dan tak berbicara dengan jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan; b) Pada saat menyampaikan hak tersangka terkadang tersangka dan orang tua tidak memahami apa itu perlindungan, karena ada beberapa tersangka yang berasal dari keluarga yang tidak mengenyam bangku sekolah; c) Pada saat

melakukan proses penyidikan, orang tua tersangka kadang memarahi tersangka, sehingga membuat tersangka merasa terpojok dan tak mau berbicara; d) Pada saat penahanan ada beberapa tersangka di dalam sel tahanan tersebut menangis terus menerus dan tidak mau makan, dan terkadang si anak bertingkah aneh. Kemungkinan hal itu terjadi karena anak merasa bersalah (pskiologis anak) dan takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya, pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana kepadanya di pengadilan negeri.

SOLUSI DALAM MENANGGULANGI PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN ANAK

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰ salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan

²⁰ Arfan Kaimudin, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2015, 258-279.

Pemeriksaan tersangka anak di wilayah Polresta Pariaman belum ada ruang khusus penyidikan anak karena kekurangan dana untuk membangun, namun para penyidik mempunyai inisiatif untuk menyulap sebuah ruangan yang ada di Polresta pariaman agar bisa memeriksa anak, dan berdasarkan kacamata Penulis mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang dilengkapi dengan *air conditioner* yang diharapkan agar dalam pemeriksaan anak dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman, walaupun belum adanya ruang khusus yang benar-benar diperuntukkan untuk anak, terutama dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Pertimbangan dari pihak penyidik untuk tidak menahan anak yang telah ditangkap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan, dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah, sehingga terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Pariaman untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam penegakkan hak anak dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak adalah²¹: 1) Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak bisa hadir, penyidik PPA anak tetap mengusahakan agar hak terhadap tersangka anak dipenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA;

²¹ Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.

2) Adanya penahanan tersangka anak yang disamakan dengan tersangka dewasa, pihak Polresta Pariaman, akan menyampaikan kepada pihak Polisi Daerah Sumatera Barat, agar dapat mengalokasikan dana untuk membangun tempat penahan khusus terhadap tersangka anak yang lebih luas; 3) Pada saat proses penyidikan, agar tersangka anak tidak diam saja, maka penyidik melakukan beberapa hal, yaitu: tidak menggunakan atribut kedinasan, tidak membentak anak tersebut, membuat kondisi sekitar lebih nyaman, memberikan fasilitas yang membuat tersangka anak nyaman; 4) Terhadap tersangka dan keluarga tersangka yang kurang memahami tentang perlindungan, terkadang pihak penyidik akan membantu tersangka dan keluarga tersangka untuk memahami apa itu perlindungan, dengan mencontohkan bentuk-bentuk perlindungan; 5) Terhadap orang tua yang memarahi korban, pihak penyidik terkadang mencoba menahan emosi dari orang tua tersangka agar tidak memarahi tersangka. Penulis melihat beberapa kendala di Polresta Pariaman dalam menangani kasus anak, tetapi Dalam proses pemeriksaan yang penulis lihat para penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta senantiasa memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang bisa penulis simpulkan adalah:

1. pihak kepolisian Polresta Pariaman sudah mengedepankan *the best of child* (kepentingan terbaik buat anak) di dalam menjalankan proses penyidikan hal ini tentu sejalan dengan teori perlindungan hukum

(terkhususnya perlindungan anak), proses penyidikan merupakan tahap awal dalam pengungkapan kasus pidana yang nantinya akan menetapkan anak sebagai tersangka atau hanya sekedar saksi terlapor saja, atas hal tersebut kenyamanan dalam proses penyidikan terhadap anak telah dilakukan dengan baik oleh anggota kepolisian Polresta Pariaman;

2. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Pariaman dilakukan pada tahap penangkapan, pemeriksaan anak, dan penahanan, yaitu dalam proses penyidikan dan penahanan tersangka anak, yang terbagi dalam kendala faktor eksternal dan faktor internal, dari faktor internal ini terlihat kekurangan penyidikan di dalam proses penyidikan terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana lalu lintas, walaupun dengan jumlah anggota penyidik yang bergelar Sarjana Hukum masih minim, tetapi untuk menegakan proses perlindungan terhadap anak di bidang penyidikan tidak terhambat. Anak yang tidak bisa kerja sama di dalam proses penyidikan, hal itu dengan sikap penyidik yang selalu bersabar menghadapinya sehingga hal yang bisa dipetik adalah kesabaran dalam menangani anak akan mempertegas betapa pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas;
3. Penegakan hukum terhadap anak bukanlah solusi semata-mata di dalam pelaksanaan undang-undang walaupun kenyataannya cenderung demikian, karena itu *law enforcement* begitu populer, harus ada solusi lain dalam menangani kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, yang sejatinya merupakan asset penerus generasi bangsa.

Untuk itu diharapkan agar para aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak wilayah hukum Polresta Pariaman agar lebih dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak, diharapkan pula perlunya pemberian pemahaman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana anak mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana anak, selain itu pemerintah harus lebih memperhatikan ruang tahanan agar mempunyai kapasitas yang besar untuk menampung tahanan anak pada saat proses penyidikan, bagi anggota polisi yang bandal harus diperingati dan diberikan sanksi yang tegas.

Daftar Pustaka

- Adriyanti. "Hukum Progresif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Yustisia*. Vol. 2 No.2, 2015.
- Arfan Kaimudin. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan" *Arena Hukum*. Vol. 8 No. 2, 2015.
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Emiliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Haryanto Dwiatmodjo. "Implementasi Hak-Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Sosial Incienes*, 2011.

- HM. Asrorun Ni'am Sholeh. *Khutbah Perlindungan Anak, Melindungi Anak Menggunakan Bahasa Agama*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2016.
- Irwan Safaruddin Harahap. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Anak Korban Sodomi Di Sumatera Utara)*. Disertasi Universitas Andalas, Padang, 2016.
- Laporan Data Satuan Lalu Lintas Polresta Pariaman Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T. *Aspek Perlindungan Anak-Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Wawancara dengan Brigadir Kepala Afrizal S, Kepala Unit Lantas Polres Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 2016.